



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 51**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 12 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2017 namun Perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 12. Keputusan Bersama Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan dalam Menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak Penurunan harga pada waktu panen dan paceklik dan membantu masyarakat miskin pangan berupa beras.
 - (2) Pengelolaan Cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan konsumsi pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan produk pangan lokal;
 - c. Meningkatkan jangkauan/akseibilitas masyarakat terhadap pangan;
 - d. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan;
 - e. Menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat;
 - f. Memperpendek jalur distribusi pangan pemerintah sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
 - g. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terpencil/terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
 - (3) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
 - a. Pangan tertentu yang bersifat pokok, seperti beras;
 - b. Pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa/kelurahan setempat seperti jagung, sagu, umbi-umbian; dan
 - c. Pangan tertentu yang bersifat bukan pokok, seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 5

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari:
Koordinator : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng

Anggota :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng
 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng
 4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
 5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
 6. Para Camat Se-Kabupaten Bantaeng
 7. Kasi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
 8. Kasubag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan penyaluran cadangan pangan pemerintah sampai titik lokasi kelompok sasaran.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 ditambahkan huruf e dan f, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Mekanisme Pengadaan

Pasal 11

Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sesuai dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan:

- a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
- b. Dengan mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat atau desa-desa / kelurahan sekitarnya;
- c. Nilai harga yang disepakati untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- d. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga pembelian beras oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. Biaya angkut dari Gedung Sub Divisi Regional Perum Bulog ke titik bagi atau kesasaran masyarakat penerima dan jasa upah kerja buruh penyimpanan dan pendistribusian beras di tanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi;
- f. Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba yang gudang penyimpanan cadangan pangan berlokasi di gudang lembang bulog Kabupaten Bantaeng bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

4. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 51